

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian²⁶. Untuk membahas permasalahan yang terdapat dalam tesis ini penulisakan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Jenis pendekatan ini menekankan pada diperolehnya keterangan berupa naskah hukum yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Pendekatan yuridis empiris yaitu cara prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan²⁷. Penggunaan dari metode yuridis empiris dalam penelitian tesis ini, yaitu dari hasil pengumpulan dan penemuan data serta informasi melalui studi lapangan terhadap asumsi atau anggapan dasar yang dipergunakan dalam menjawab permasalahan pada penelitian tesis ini, kemudian dilakukan pengujian secara induktif–verifikatif pada fakta mutakhir yang terdapat di dalam masyarakat.

²⁶ Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra aditya bakti. Bandung. Hlm 112

²⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 1985. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Pers. Jakarta. Hlm:52

B. Sumber data

Moleong mengatakan bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah: “Kata-kata dan tindakan, sedang selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen. Kata-kata dan tindakan orang-orang yang diawali atau diwawancarai merupakan sumber data utama dicatat melalui catatan tertulis atau melalui perekaman video, pengambilan foto, atau film”.²⁸

Pendapat di atas kaitanya dengan penelitian ini maka sumber data yang digunakan adalah sebagai berikut:

a) Data Primer, data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan yaitu:

1. Bapak Ismail, S.Si., M.Si selaku Staf Bidang Sarana dan Prasarana dan Penyuluhan Dinas Pertanian Kabupaten Bantul
2. Bapak Marjana, selaku Kepala Seksi Penataan dan Pengaturan dan Penataan Pertanahan Kabupaten Bantul
3. Bapak Arif Wibowo, SH., M. Hut, selaku Kepala Seksi Bina Prasarana dan Prasarana Tanaman Pangan Dinas Pertanian Kabupaten Sleman
4. Ibu Rianti selaku Bagian PLA Dinas Pertanian Provinsi DIY
5. Bapak Tata Subrata selaku Kepala UPT Penyuluhan Pertanian
6. Bapak Ir Raharjo Yuwono selaku Seksi Sarana Tanaman Pangan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Gunungkidul

²⁸*Ibid*, hlm 12

b) Data sekunder, yaitu data yang didapat dari dokumentasi, buku-buku atau literatur dan arsip-arsip lain yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

Data sekunder yang merupakan bahan hukum, yaitu data yang diperoleh dari penelitian keperpustakaan (*library research*) dan studi dokumentasi yang terdiri atas:

a. Bahan hukum primer, merupakan bahan pustaka yang berisikan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari:

- 1) Undang-undang Dasar RI 1945.
2. Undang-Undang No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025
6. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2009 – 2013
7. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009–2029

8. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
 9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Cadangan Pangan Pemerintah Daerah
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu untuk proses analisis, yaitu:
1. Buku-buku ilmiah yang berkaitan dengan perlindungan lahan pangan berkelanjutan dan ketahanan pangan.
 2. Makalah-makalah yang berkaitan dengan perlindungan lahan pangan berkelanjutan dan ketahanan pangan
 3. Jurnal-jurnal dan literature yang berkaitan perlindungan lahan pangan berkelanjutan dan ketahanan pangan
 4. Doktrin, pendapat dan kesaksian dari ahli hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang berkaitan perlindungan lahan pangan berkelanjutan dan ketahanan pangan
 5. Media massa cetak dan Media Internet.
- c. Bahan hukum tersier
1. Kamus.
 2. Ensiklopedia.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan mengambil lokasi di empat Kabupaten yaitu Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Kulon Progo.

D. Informan

Informan adalah orang atau individu yang memberikan informasi data yang dibutuhkan oleh peneliti, yaitu dalam hal ini pejabat, petugas, instansi Pemerintah DIY yang berkaitan dengan kebijakan perlindungan lahan pertanian berkelanjutan dan ketahanan pangan diantaranya adalah Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan DIY, Dinas Perizinan DIY.

E. Analisis data

Analisis data yang diperoleh akan dilakukan dengan cara analisis kualitatif yaitu analisis kualitatif yang dipergunakan untuk aspek-aspek normatif (yuridis) melalui metode yang bersifat deskriptif analisis, yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan umum. Dari hasil analisis tersebut dapat diketahui serta diperoleh kesimpulan induktif, yaitu cara berpikir dalam mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus²⁹.

²⁹ Soerjono Soekanto.1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia Press. Jakarta Hlm: 112